



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG
PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengendalikan masyarakat Kabupaten Bandung Barat dalam kegiatan jasa konstruksi, diperlukan suatu perizinan yang mengatur kegiatan usahanya;
 - b. bahwa perizinan berfungsi sebagai instrumen pemerintahan dalam pengawasan, pengendalian, dan perlindungan dalam kegiatan berusaha maupun dalam kegiatan kemasyarakatan yang berdampak pada kepentingan umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
dan
BUPATI BANDUNG BARAT
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
5. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang jasa konstruksi.
6. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, yang selanjutnya disebut Badan adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang pelayanan perizinan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
9. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
10. Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi.
11. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.

12. Perizinan Jasa Usaha Konstruksi adalah Perizinan Usaha di bidang jasa konstruksi dalam bentuk izin usaha jasa konstruksi untuk BUJK dan tanda daftar usaha perseorangan.
13. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan adalah jenis non izin untuk melakukan kegiatan jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh orang perseorangan sebagai surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
15. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
16. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau Badan Usaha yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
17. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
18. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
19. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
20. Sertifikat adalah:
 - a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
 - b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
21. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian masing-masing.
22. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
23. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.

24. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
25. Hari adalah hari kerja yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Asas, Maksud, dan Tujuan

Pasal 2

Pemberian IUJK berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 3

Perizinan Usaha Jasa Konstruksi dimaksudkan dalam rangka melakukan pengaturan pelaksanaan pemberian perizinan usaha jasa konstruksi di daerah.

Pasal 4

Perizinan Usaha Jasa Konstruksi bertujuan untuk:

- a. mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian perizinan usaha jasa konstruksi sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
- b. mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
- c. mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
- d. mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal di bidang jasa konstruksi.

BAB II

USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 5

Usaha jasa konstruksi mencakup:

- a. jenis usaha;
- b. bentuk usaha; dan
- c. bidang usaha jasa konstruksi.

Pasal 6

- (1) Jenis usaha konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
 - a. jasa perencanaan;
 - b. jasa pelaksanaan; dan

- c. jasa pengawasan konstruksi.
- (2) Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara terintegrasi.

Pasal 7

Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas usaha orang perseorangan dan badan usaha.

Pasal 8

- (1) Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:
- a. bidang usaha perencanaan;
 - b. bidang usaha pelaksanaan; dan
 - c. bidang usaha pengawasan.
- (2) Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan c, terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (3) Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.

Pasal 9

- (1) Untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi, perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha wajib memiliki IUJK.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (3) Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha.

Pasal 10

- (1) BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di daerah wajib memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusatnya.
- (2) BUJK dengan status cabang atau perwakilan harus memiliki rekaman IUJK yang telah dilegalisasi oleh Instansi Pemberi IUJK di wilayah BUJK induk berdomisili.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 11

- (1) Bupati berwenang menyelenggarakan pelayanan perizinan usaha jasa konstruksi.
- (2) Bupati dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

- (3) Bupati dapat mendelegasikan wewenang pelayanan perizinan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Dinas/Badan atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendelegasian wewenang pelayanan perizinan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Permohonan Pelayanan IUJK

Pasal 12

- (1) Dinas/Badan atau pejabat yang ditunjuk melakukan pelayanan pemberian IUJK berdasarkan permohonan secara tertulis dari BUJK.
- (2) Jenis layanan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. permohonan izin baru;
 - b. perpanjangan izin;
 - c. perubahan data; dan/atau
 - d. penutupan izin.

Pasal 13

- (1) BUJK yang mengajukan permohonan IUJK wajib memiliki Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha.
- (2) Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
- (3) Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku hanya untuk 1 (satu) BUJK.

Bagian Kedua

Persyaratan IUJK

Paragraf 1

Permohonan Izin Baru

Pasal 14

Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, antara lain:

- a. mengisi Formulir Permohonan;
- b. menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK;
- c. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;

- d. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- e. menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU).

Paragraf 2

Perpanjangan Izin

Pasal 15

- (1) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya.
- (2) Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. mengisi Formulir Permohonan;
 - b. menyerahkan Rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - c. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - d. menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU); dan
 - e. menyelesaikan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPh atas Kontrak) yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya.

Paragraf 3

Perubahan Data

Pasal 16

- (1) Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dilakukannya perubahan BUJK atau perubahan klasifikasi dan kualifikasi usahanya;
- (2) Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. mengisi Formulir Permohonan;
 - b. menyerahkan rekaman Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
 - c. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kecamatan untuk perubahan alamat BUJK;
 - d. menyerahkan rekaman Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
 - e. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.

Paragraf 4
Penutupan Izin

Pasal 17

- (1) Persyaratan penutupan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. mengisi Formulir Permohonan;
 - b. menyerahkan IUJK yang asli; dan
 - c. menyerahkan Surat Pajak Nihil.
- (2) BUJK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan memperoleh Surat Keterangan Penutupan IUJK yang ditandatangani oleh Kepala Dinas/Badan atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB V

TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

Pasal 18

- (1) Setiap kegiatan usaha Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, wajib didaftarkan pada Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK.
- (2) Setiap usaha orang perseorangan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan.

Pasal 19

Persyaratan permohonan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) atau Sertifikat Keterampilan (SKT);
- b. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Asal atau Surat Keterangan Tempat;
- c. menyerahkan daftar riwayat hidup;
- d. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk; dan
- e. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak.

BAB VI

PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Pengajuan Permohonan

Pasal 20

- (1) Untuk memperoleh perizinan usaha jasa konstruksi, pemohon harus menyampaikan permohonan tertulis kepada Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (3) Permohonan perizinan usaha jasa konstruksi dan format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemohon Perizinan

Pasal 21

Pemohon perizinan usaha jasa konstruksi wajib:

- a. memenuhi persyaratan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. memastikan bahwa semua dokumen yang diajukan lengkap dan valid;
- c. kooperatif dan membantu kelancaran proses pengurusan perizinan usaha jasa konstruksi; dan
- d. tidak melakukan perbuatan yang bersifat melanggar hukum.

BAB VII

VERIFIKASI PERMOHONAN

Pasal 22

- (1) Dinas/Badan atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan verifikasi terhadap permohonan perizinan usaha jasa konstruksi.
- (2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemeriksaan kelengkapan dan validasi dokumen persyaratan; dan/atau
 - b. pemeriksaan lapangan berupa tempat/lokasi yang menjadi objek perizinan usaha jasa konstruksi;
 - c. penerbitan berita acara atas hasil verifikasi.
- (3) Dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk Tim Teknis yang terdiri atas personalia yang berasal dari perangkat daerah terkait.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PENERBITAN DAN PENOLAKAN PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Penerbitan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 23

- (1) Apabila dokumen permohonan dan persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap dan valid, maka Kepala Dinas/Badan atau Pejabat yang ditunjuk, harus menerbitkan perizinan usaha jasa konstruksi yang dimohon.

- (2) Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon.
- (3) Valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh dokumen benar, sah, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Jangka waktu penyelesaian pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan valid.
- (2) Dalam hal permohonan lengkap, benar, sah, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan perizinan usaha jasa konstruksi belum diterbitkan, permohonan perizinan usaha jasa konstruksi dianggap disetujui.
- (3) Apabila berlaku keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas/Badan atau Pejabat yang ditunjuk, wajib menerbitkan perizinan usaha jasa konstruksi.

Bagian Kedua

Penolakan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 25

- (1) Segala informasi kekurangan dokumen yang berkaitan dengan permohonan perizinan usaha jasa konstruksi, harus disampaikan kepada pemohon secara tertulis.
- (2) Penyampaian informasi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
 - a. penjelasan persyaratan apa saja yang belum dipenuhi;
 - b. hal-hal yang dianggap perlu oleh pemohon perizinan sesuai dengan prinsip pelayanan umum; dan
 - c. memberi batasan waktu yang cukup.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dokumen permohonan tidak lengkap, maka Kepala Dinas/Badan atau Pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan IUJK.
- (4) Apabila dokumen permohonan perizinan usaha jasa konstruksi tidak valid, maka Kepala Dinas/Badan atau Pejabat yang ditunjuk, atas nama Bupati wajib menolak permohonan IUJK.
- (5) Penolakan permohonan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), harus disertai alasan-alasannya.

Bagian Ketiga

Keputusan Izin Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 26

- (1) Setiap keputusan IUJK wajib memuat paling kurang:
 - a. pejabat yang berwenang menerbitkan izin;
 - b. dasar hukum pemberian izin;
 - c. subjek izin;

- d. diktum yang mencantumkan ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat;
 - e. pemberian alasan penerbitan izin; dan
 - f. hal-hal lain yang terkait dengan ketentuan yang mencegah terjadinya pelanggaran ketentuan perizinan jasa konstruksi dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam register IUJK.
 - (3) Register IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan secara resmi oleh Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk.
 - (4) Petunjuk pelaksanaan dan teknis Keputusan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan register sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

MASA BERLAKU

Pasal 27

IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku.

Pasal 28

Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku.

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK

Pasal 29

Pemegang IUJK berhak:

- a. mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah.

Pasal 30

- (1) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan tentang:
 - a. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;
 - b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemegang IUJK wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu dan waktu.
- (3) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Pelaksana dan Pengawas wajib menghasilkan produk konstruksi sesuai spesifikasi dan desain dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (4) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Perencana, wajib menghasilkan desain produk konstruksi yang sesuai kontrak dan mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (5) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut:
 - a. melaporkan apabila terjadi perubahan data BUJK dan Orang Perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data;
 - b. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Dinas/Badan atau pejabat yang ditunjuk pemberi IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan; dan
 - c. memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan Nomor IUJK di kantor tempat BUJK berdomisili.

Pasal 31

Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) huruf b, meliputi:

- a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
- b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
- c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap setiap penyelenggaraan usaha jasa konstruksi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengembangan sistem;
 - b. sumber daya manusia; dan
 - c. jaringan kerja.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, dan pemagangan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan perizinan usaha jasa konstruksi.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perizinan usaha jasa konstruksi.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas personalia yang berasal dari perangkat daerah terkait.
- (4) Personalia Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disertai dengan unsur masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan perizinan usaha jasa konstruksi diperlukan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk pengawasan masyarakat.
- (3) Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi pada setiap tahapan dan waktu dalam penyelenggaraan perizinan usaha jasa konstruksi.
- (4) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian perizinan usaha jasa konstruksi; dan
 - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat.
- (5) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan dan/atau pelanggaran perizinan usaha jasa konstruksi.
- (6) Ketentuan pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 35

- (1) BUJK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Peringatan Tertulis; atau
 - b. Pembekuan Izin; atau
 - c. Pencabutan Izin.
- (3) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peringatan Tertulis, diberikan sebagai peringatan pertama atas pelanggaran kewajiban yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. Pembekuan Izin, diberikan dalam hal BUJK telah mendapat peringatan tertulis sebagaimana pada huruf a, namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
 - c. Pencabutan Izin, diberikan dalam hal BUJK telah mendapatkan sanksi Pembekuan Izin sebagaimana pada huruf b, namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (4) IUJK yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila BUJK telah memenuhi kewajibannya.
- (5) Bagi BUJK yang diberikan sanksi Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat memperoleh IUJK setelah memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

IUJK yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 30 Juli 2012

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 30 Juli 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2012 NOMOR 7
SERI E